



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR**

**PROPINI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor 69 Tahun 2015

**TENTANG**

**PENERAPAN STANDAR USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan sertifikasi usaha di Bidang Pariwisata dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Parawisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman serta ketentuan pasal 13 huruf n Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Parawisata yang menyatakan bahwa setiap usaha pariwisata wajib memiliki sertifikasi standar usaha pariwisata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan standar Usaha Pariwisata di Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahu 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 969);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Periwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERAPAN STANDAR USAHA JASA MAKAN DAN MINUMAN .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota makassar
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
7. Usaha Jasa Makan dan Minuman terdiri dari:
  - a. Restoran
  - b. Cafe;
  - c. Bar/Rumah Minum;
  - d. Usaha Rumah Makan;
  - e. Warung Kopi;
  - f. Kantin;
  - g. Catering;
  - h. Pusat Penjualan Makanan (memiliki stan makanan dan minuman0;
  - i. Jasa Boga (toko roti, donat, kue dan makanan lainnya).
8. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
9. Usaha cafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

10. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
11. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan untuk, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
12. Usaha Warung Kopi adalah usaha penyedia minuman kopi sebagai menu utama dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
13. Usaha Kantin adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dalam area atau kawasan tertentu seperti kantor, sekolah, asramam, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk, pembuatan, penyimpana dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
14. Usaha Catering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang diperuntukkan untuk pemesanan kegiatan pesta atau acara kegiatan lainnya dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan, penyimpanan dan penyajiaan disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
15. Usaha Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang terdiri dari beberapa stan dengan pilihan daftar menu yang berbeda-beda dalam satu lokasi tertentu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimapenan dan/ atau penyajiannya, didalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
16. Usaha Jasa Boga adalah usaha jenis Penyediaan Makanan dan Minuman dengan menu khas seperti Roti, Donat, Kue dan Makanan lainnya yang telah ditentukan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
17. Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah rumusan kualifikasi Usaha Jasa Makanan dan Minuman dan/atau klasifikasi Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
18. Sertifikasi Usaha Jasa Makan dan Minuman adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Jasa Makanan dan Minuman untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Makanan dan Minuman melalui audit pemenuhan Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

19. Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang telah memenuhi Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
20. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
22. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
23. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah dikenakan kepada pelaku usaha berupa Pembekuan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
24. Pencabutan izin usaha dan TDUP adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa Pencabutan izin usaha dan TDUP .

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

Penerapan standar Usaha Jasa Makan dan Minum bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas pelayanan Usaha Jasa Makan dan Minum; dan
- b. produktivitas Usaha Jasa Makan dan Minum.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- b. Sertifikasi Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- c. Tatacara penilaian;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Sanksi administratif.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN**

**Pasal 4**

Usaha Jasa Makanan dan Minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI**  
**USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

Setiap Usaha Jasa Makanan dan Minuman, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman dan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Jasa Makanan dan Minuman, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;

**Pasal 6**

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman, Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

**Pasal 7**

- (1) Sertifikasi Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini;
- (2) Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Makanan dan Minuman, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

**Bagian Kedua**  
**Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi**

**Pasal 8**

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman, harus dilakukan penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
  - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan;
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
  - a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
  - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 3 (tiga) sub unsur; dan
  - c. pengelolaan, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur

### **Pasal 9**

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil

### **Pasal 10**

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

### **Pasal 11**

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Makanan dan Minuman dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud;
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat UsahaUsaha Jasa Makanan dan Minuman yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

**BAB V**  
**TATACARA PENILAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 14**

Usaha Jasa Makanan dan Minuman dilarang Keras menggunakan / menjual / menyajikan bahan makanan yang diperoleh dari penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan tangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau cara lainnya yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 15**

- (1) Walikota dapat menunjuk SKPD untuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman sesuai kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Jasa Makanan dan Minuman dan pelatihan teknis operasional Usaha Spa bagi tenaga kerja Usaha Spa;

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 16**

- (1) Walikota melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 17**

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. Pembatasan Kegiatan Usaha;
  - c. Pembekuan sementara Kegiatan Usaha; dan
  - d. Pencabutan izin kegiatan usaha dan TDUP .
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan hasil Pengawasan, pengaduan masyarakat dan/atau Penegakan Peraturan Daerah;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Penertiban melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan Kejadian.

**Bagian Kedua  
Teguran Tertulis**

**Pasal 18**

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis kedua;

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan tertulis ketiga, pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha;

**Bagian Ketiga  
Pembatasan Kegiatan Usaha**

**Pasal 19**

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pariwisata, dan/atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- (2) Permohonan pembatasan pengusaha pariwisata diusulkan pada Walikota untuk diberikan pembatasan kegiatan usaha;
- (3) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**Bagian Keempat  
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha**

**Pasal 20**

- (1) Pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pelaku usaha dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha, diusulkan kepada Walikota untuk diberikan pembekuan kegiatan usaha;
- (3) Pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- (4) TDUP tidak berlaku sementara apabila kegiatan usaha pariwisata dibekukan sementara;
- (5) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kelima**  
**Pencabutan Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

**Pasal 21**

- (1) Pencabutan Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dikenakan apabila pelaku usaha dan/atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan Pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- (2) Pencabutan Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara paksa, diikuti dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku apabila kegiatan usaha pariwisata dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha;
- (4) Pengusaha wajib menyerahkan Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Keenam**  
**Pengaktifan kembali TDUP dan Pengembalian Izin Kegiatan Usaha**

**Pasal 22**

- (1) Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha dan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali TDUP disertai dengan :
  - a. dokumen yang membuktikan bahwa pelaku usaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha;
  - b. surat pernyataan tertulis dari pelaku usaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengusaha Pariwisata dan/atau yang bersangkutan wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

### **Pasal 23**

- (1) Apabila Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat mengusulkan kepada Walikota untuk mengaktifkan kembali dengan mengembalikan Surat Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan Pengaktifan dan Pengembalian kembali TDUP oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan;
- (2) Walikota mengeluarkan surat pernyataan aktif kembali dan pernyataan pengembalian Surat Izin Kegiatan Usaha dan TDUP Kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 25**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 2 Nopember 2015  
**WALIKOTA MAKASSAR**

TTD

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 3 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

TTD

**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 69

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**Drs. H. MAMAI SOPHIAN, SH., MH**

Pangkat : Pembina Tingkat I  
N I P : 19610524.198503.1.004